

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. PENGERTIAN LAUNDRY**

Arti kata laundry dalam bahasa Indonesia adalah penatu, pakian kotor, cucian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penatu yaitu usaha atau orang yang bergerak di bidang pencucian juga penyetrikaan pakaian<sup>1</sup>. Adapun laundry menurut istilah adalah salah satu usaha yang bergerak di bidang jasa, lebih tepatnya jasa mencuci dan setrika baju, laundry kiloan adalah laundry dengan system pembayaran berdasarkan berat material yang di laundry. Berat material pada laundry kiloan di peroleh oleh cara menimbang berat materialnya sebelum material tersebut di sebut di bawa oleh petugas laundry<sup>2</sup>.

Menurut Sihite Richard dalam bukunya *laundry and dry cleaning* "untuk merawat semua bahan-bahan textile yang menjadi milik hotel, harus senantiasa melakukan operasinya sesuai dengan rencana kerja, baik secara harian maupun bulanan yang telah ditentukan oleh pemimpin".

Menurut Rumekso dalam bukunya *housekeeping hotel* "laundry adalah salah satu bagian dari housekeeping departement yang bertanggung jawab atas semua cucian yang dikirimkan kepadanya".

---

<sup>1</sup> <http://kamuslengkap.com/kamus/inggris-indonesia/arti-kata/laundry>, akses tanggal 25 Juli 2016

<sup>2</sup> Laili Nur Amalia, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus Di Desa Kedung Rejo Kecamatan Muncar)*, (Banyuwangi: STAUDU Banyuwangi, 2008), hal. 28.

Menurut Agus Tinus Darsono dalam bukunya tata geraha hotel (housekeeping) laundry adalah bagian hotel yang bertanggung jawab terhadap pencucian, baik itu pencucian pakaian tamu, seragam karyawan maupun linen-linen hotel.<sup>3</sup>

## **B. FAKTOR-FAKTOR MUNCULNYA LAUNDRY**

Laundry pertamakali dilakukan di sungai dengan membiarkan air membawa pergi bahan yang menyebabkan noda dan bau. Cara seperti ini masih dilakukan di beberapa daerah pedesaan. Usaha ini untuk menghilangkan kotoran, dilakukan dengan cara sering di gosok, memutar atau dipukul pukul terhadap batu datar atau papan. Teknik ini digunakan secara umum di eropa dan juga di gunakan di pemukiman di amerika utara, teknik yang sama juga telah diidentifikasi sampai di jepang bahkan di Indonesia.

Bila tidak ada saluran air yang tersedia/ sungai, binatu dilakukan di tong air/ ember/ kuali logam yang diisi dengan air bersih dan di panaskan diatas api,air mendidih bahkan telah efektif dari pada dinging dalam menghilangkan kotoran. Setelah bersih pakaian yang diperas keluar-dipelintir untuk menghilangkan sebagian besar air. Kemudin di gantung di tiang jemuran di luar ruangan untuk mencari udara kering, atau kadang-kadang hanya tersebar di rumput bersih.

Mencuci line dan pakaian rumah tangga, cara mencici ini dipekiraan di pergunakan Perkiraan abad ke 19 di eropa, amerika utara dan dunia dengan

---

<sup>3</sup>Agus Tinus Darsono, *Tata Geraha Hotel (Housekeeping)*, <http://www.wisata-murah/2015/04/15>, pusat information, di akses pada 26 Juli 2016

menggunakan peralatan binantu. Awalnya dengan menggunakan sebuah bak air panas, sebuah papan dalam bingkai kayu. Air panas dapat di panaskan dalam panik besar, logam besar atau tembaga pada pengampian. Sekitar tahun 1864 an di amerika civil war menunjukkan dua tentara kerja keras, dengan peralatan untuk mencuci yang bisa dibawa ketepi sungai. Pada periode ini sabun juga sudah mulai di gunakan, yaitu senyawa alkali (yang terbuat dari kayu abu, lemak dan garam) yang dicetak kotak-kotak besar, pemakaiannya dengan cara mencampurinya ke air panas untuk mengmenghilangkan spot noda.

Pada decade sekitar tahun 1880 an sabun cukup banyak tersedia. Perkembangan ilmu pengetahuan, industry dan perdagangan memiliki dampak yang signifikan terhadap pekerjaan rumah tangga. Sabun yang balok kotak kotak sudah mulai di produksi bubuk (powder), pada periode ini binantu sudah mulai berkembang dan mencuci sudah memakai pati kanji dan bubuk biru? Pati biru untuk pakaian atau line yang warnanya putih maupun terang. Berbagai bahan kimia dapat di gunakan oleh suku suku asli amerika, sabun suatu senyawa yang terbuat dari alakali adalah bahan yang di gunakan oleh binantu kuno dan sangat umum.

Pada 1870 an itu telah di produksi dalam berbagai bentuk yang berbeda dalam kemasan yang baru seperti kotak, bulat , tas khasa atau botol kaca untuk bahan bakar cair. Pewarna atau bahan untuk memulihkan pakaian hitam yang pudar sat di cuci. I kemas dalm berbagai nama. Borax dan soda cuci Borax bahkan di gunakan sebagai nama merek untuk sabun dan tepung, dan di promosikan sebagai produk ampuh pembersih semua bahan.

Pada tahun 1870-1914 church roydan cristine clark mulai mengembangkan prooduk banded yaitu perlengkapan rumahtangga termasuk peralatan mencuci (bak logam).

Pada awal abad 20 an mulai di temukan proses mekanik binantu dengan berbagai mesin cuci. Biasanya mesin ini menggunakan pengaduk bertenaga listrik untuk menggantikan mengosok dengan tangan pada sebuah papan cuci. Pada awalnya mesin hanya di gunakan dengan tenaga tangan kemudian bekembang dengan bak berlubang dan berputar keluar, air akan keluar jika berlebihan dan siklus ini di sebut siklus spin<sup>4</sup>.

### **C. DASAR HUKUM DAN PENDAPAT ULAMA MENGENAI LAUNDRY**

Thoharoh<sup>5</sup> menurut Bahasa adalah bersih dan bersih dari kotoran-kototoran. Adapun thohroh secara istilah menurut ulama'fiqih adalah menghilangkan hadas atau najis atau sesuatu yang dapat di katagorikan seperti keduanya secara arti mupun bentuknya. Perkataan mushonif definisi dalam arti seperti keduanya yaitu tayamum, perkara yang disunahkan untuk melakukannya seperti mandi untuk sholat jum'at, membagusi wudhu, mencuci

---

<sup>4</sup> Erma Puspita Dewi, *Sejarah Laundry*, <http://chemicallaundry.blog.uns.ac.id>, akses tanggal 2 Juni 2016

<sup>5</sup> Thoharoh menurut umar abdul jabar dalam kitabnya al mabadi alfiqhiyyah jus tiga menerangkan sesuatu perbuatan yang tidak akan sah sholat seseorang kecuai melaksanakan perkara tersebut. Hal. 15.

Sedangkan menurut pengarang fathul wahab” yang dinamakan thoharoh secara Bahasa adalah bersih dan lebaran dari kotoran-kotoran, dan enurut syarat menghilangkan hadas dan najis atau yang dapat dikatagorikan seperti keduanya atau bentuknya seperti tayamum, mandi sunah, memperbarui wudhu, membasuh yang kedua dan ketiga kalinya yaitu tehimpun untuk Janis-jenis thoharoh yang dimulai menggunakan air karena air itu adalah asal dari alanya thoharoh. Hal. 5.

yang kedua dan ketiga dalam menghilangkan hadas dan najis<sup>6</sup>. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an Surat Al-Furqon ayat 46 :

قال الله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} الفرقان: ٤٦

“Dan kami menurunkan air dari langit untuk bersuci.

Namun yang dimaksud disini tentu bukan semata bersih. Thoharoh dalam istilah para ahli fiqih adalah:

عبارة من غسل اعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة

Yaitu mencuci anggota tubuh tertentu dengan cara tertentu

رفع الحدث وازلة نجس

Yaitu mengangkat hadas dan menghilangkan najis

Dalam panangan syari'ah air adalah benda yang istimewa dan punya kedudukan khusus, yaitu menjadi media utama untuk menjalankan ibadah ritual berthoharoh. Air merupakan media yang berfungsi sebagai media untuk menghilangkan najis, sekaligus juga berfungsi menghilangkan hadast.

Meski benda lain juga bisa dijadikan media berthoharoh, namun air adalah media yang utama. Sebagai contoh adalah tanah. Tanah memang dapat berfungsi untuk menghilangkan najis, tetapi yang utama tetap air. Najis berat seperti jilatan anjing, disucikan dengan air 7 kali, tayamum masih belum dikerjakan.

Maka ketika kita berbicara tentang thoharoh, bab tentang air menjadi bab yang tidak dapat di sepelekan. Namun demikian, tidak semua air bisa

---

<sup>6</sup> Abu Zakaria Muhyiddin Bin Syarif Nawawi, *Majmu' Syarhul Madzahib*, (Kairo:Darul Fikri,2000), Hal.79

digunakan untuk bersuci. Ada beberapa keadaan air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci.

Para ulama telah membagi air ini menjadi beberapa keadaan, terkait dengan hukumnya untuk digunakan untuk bersuci. Dalam kitab fiqh para ulama membaginya menjadi 4 macam, yaitu: air mutlak, air musta'mal, air yang tercampur benda yang suci dan yang terakhir air yang tercampur dengan benda yang terkena dengan najis.

1. Air yang dapat digunakan untuk bersuci (ma'ul mutlak) ada tujuh macam yaitu air langit, air laut, air sungai, air sumur, air sumber, air selju dan air es<sup>7</sup>. Lalu jenis air sendiri di bagi menjadi empat suci dan mensucikan, yaitu air mutlak, suci dan mensucikan namun makruh, yaitu air musyamas, di makruhkan air yang sangat panas maupun dingin untuk dipergunakan,<sup>8</sup>air yang suci namun tidak dapat mensucikan yaitu air musta'mal dan berubah sebab tercampur sesuatu yang suci, dan yang terakhir yaitu air najis yaitu air yang tidak ada dua kolah yang terkena najis atau dua kolah namun dapat berubah dengan najis tersebut<sup>9</sup>.
2. Air mustamal ada dua macam yaitu mustamal dalam menghilangkan hadas dan mustamal dalam menghilangkan najis.

---

<sup>7</sup> Menurut pengarang majmu syarhul madzahib"air yang dapat digunakan untuk bersuci dikategorikan sebagai air langit dan bumi. Pembagian air langit meliputi air hujan, cairan salju dan air embun. Dan pembagian air bumi meliputi air sungai, air laut, air musyamas, air hangat, dan yang berubah sebat lamanya menetap dan yang sulit dijaga dari debu an sebagainya. Hal. 6.

<sup>8</sup>Zakaria Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Zakaria Al Ansori Zinuddin Abu Yahya, *Fathul Wahab* (Kairo: Darul Fikri Lithobai'i Wan Nasyri, 2003), Hal 5

<sup>9</sup>Ahmad Bin Husain Bin Ahmad Abu Suja' Syihabuddin Al Asfeyhani, *Matan Abi Suja' Al Musamma Ghoyatut Taqrib* (Surabaya: Ngalmul Kutub,2005), Hal 3

- a. Adapun mustamal dalam bersuci dari hadas maka di lihat didalam nya apabila air yang digunakan untuk menghilangkan hadas maka air terebut suci.
- b. Adapun musta'mal dalam menghilangkan najis maka dilihat terlebih dahulu apabila terputus dari tempatnya dengan berubah bau maupun rasa maka najis.

Sebagaimana sabda Rosulullah SAW :

لقوله صلى الله عليه وسلم "الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه (رواه أبو داود في كتاب باب الطهارة).

“Sebagaimana sabda Rosulullah saw. Air yang suci yang tidak terkena najis oleh sesuatu kecuali sesuatu yang dapat merubah rasanya atau baunya<sup>10</sup>.

Dan diperbolehkan menghilangkan hadas dan najis menggunakan air mutlak, yang dinamakan air mutlak yaitu air yang turun dari langit atau yang keluar dari bumi, adapun air yang turun dari langit dinamakan air hujan, dan cairan es dan air embun, sebagaimana yang telah disabdakan Allah azza wajalla:

وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ [الأنفال: ١١]

“Dan diturunkan kepada kalian air dari langit agar supaya kalian bersuci denganya. (Q.S Al-anfal ;11)

Dan air yang keluar dari bumi, air laut, air sungai, air embun dan dalil yang menunjukan sebagai dasar adalah;

---

<sup>10</sup>Abu ishak ibrohah bin ali bin yusuf as syairozi, Al-madzhah fiil fiqhi imam as syafii assyirozi (Surabaya: Darul Kutub Al Ilmiyyah,2003). Hal -17

قوله صلى الله عليه وسلم في البحر "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" وروي أن النبي  
توضأ من بئر بضاعة".

“Sabda beliau Nabi saw dalam pembahasan air laut” laut suci airnya dan halal bangkainya (bangkai hewan yang ada di laut) diriwayatkan sesungguhnya nabi wudhu dari air sumur menggunakan timba<sup>11</sup>,

3. Jenis air yang ketiga adalah air yang tercampur dengan barang suci atau barang yang bukan najis. Hukumnya teetap suci. Seperti air yang tercampur dengan sabun, kapur barus, tepung dan lainnya. Selama nama air itu masih melekat padanya. Namun bila air telah keluar dari karakternya sebagai air mutlak atau murni, hukum air tersebut tetap suci namun tidak mensucikan. Misalnya air di campur antara air dan susu, meski air tersebut suci dan susu juga suci, tetapi campurn air dan susu sudah menghilangkan sifat utama air murni menjadi larutan susu. Air seperti ini tidak lagi dikatakan air mutlak, sehingga secara hukum tidak sah kalau digunakan untuk thoharoh.

4. Air yang taercampur benda yang terkena najis (ma’ul mutanajis)

Air yang tercampur dengan benda najis itu bisa dimiliki dua kemungkinan hukum, bisa ikut menjadi najis juga atau bisa juga sebaliknya yaitu ikut tidak menjadi najis. Keduany tergantung dari apakah air itu mengalami perubahan atau tidak, setelah tercampur benda yang najis. Dan perubahan itu sangat erat kaitanya dengan perbandingan jumlah air dan besarnya noda najis.

---

<sup>11</sup>Abu Ishak Ibrohim Bin Ali Bin Yusuf As Syrozi , *Al-Madzhab Fiil Fiqhi Imam As Syafii Assyrozi* (Surabaya: Darul Kutub,2005) hal 22



Imam syafi'I berkata: ketika ada air yang mengalir baik sedikit maupun banyak lalu air itu bercampur dengan najis dan berubah bau atau rasanya atau rasanya maka air itu menjadi najis. Seandainya ada air yang mengalir sesuatu yang haram dan air itu berubah karena bercampur, lalu datang air mengalir yang lain yang tidak berubah maka air yang mengalir yang tidak berubah ini di kategorikan thohir (suci), dan air yang berubah itu dihukumi najis<sup>12</sup>.

Hanafi, syafi'I dan hambali dalam suatu riwayatnya, air tenang kurang dari dua qullah, ia akan menjadi najis bila terkena benda –benda najis walaupun sifat-sifatnya tidak berubah, maliki dan hambali dalam riwayatnya yang lain: air-air tersebut suci selama sifat-sifatnya tidak berubah.

Adapun bila air tersebut lebih dari dua qullqh yaitu 500rihl bagdad atau 180 rithl damaskus, atau dalam volume 4x4x4 hasta, tidak menjadi najis bila terkena benda najis, kecuali jika sifat-sifatnya berubah, demikian pendapat syafi'I dan hambali.

Malikai; air yang berada disebuah tempat dengan ukuran tersebut tidak najis bila terkena benda najis namun jika wana, rasa dan baunya berubah maka hukumnya menjadi najis, baik sedikit maupun banyaknya Hanafi; campuranya harus diperhatikan, apabila airnya bercampur dengan benda najis maka aiinya menjadi najis, kecuali bila air tersebut banyak. Air tersebut dikatakan banyak apabila digerakkan salah satu tepinya maka tepi

---

<sup>12</sup>Syafi'i Abu Abdillah Muhammad Bin Idris Bin Abbas Bin Sman Bin Syafi Bin Abdul Mutholib Bin Abdul Manaf Ai Mtlubi Al-Qurays Al Makki, *Al Umm* (Bairut: Darul Marifah bairut, 2008) hal 17

yang lain tidak bergerak, dalam keadaan tersebut air tidak najis apabila air terkena najis.

Hanafi, hambali dan qoul jaded syafi'i yang menjadi pendapat paling kuat madzhab syafi'i air yang mengalir hukumnya sama dengan air yang tenang. Maliki air yang mengalir tidak menjadi najis jika terkena najis kecuali bila air tersebut berubah. Seperti ini pula qoul qodim syafi'i dan yang di pilih oleh para sahabatnya ini adalah pendapat yang kuat<sup>13</sup>.

Apabila ditemukan bangkai didalam sumur atau selainya dan dikeluarkanlah babangkai tersebut pada sebuah timba atau sebagainya maka dibuanglah bangkai hewan yang berada didalam timbatersebut bersamaan dengan airnya yang ada bangkainya. Karena timba tersebut airnya tidak mncapai dua kullah. Dan di anjurkan untuk mencuci terlebih dahulu sbelum di pergunakan, seandainya tidak dicuci dapat di kembalikan kedalam air yang banyak (sumur, sungai, kolam) maka timba tersebut suci karena air yang banyak dan tidak menjadi najis karena air yag banyak.

Seandainya terdapat bangkai ikan dalam sebuah air yang sedikit atau bangkai belalang maka tidak najis karena keduanya halal bangkainya, dan begitu juga semua hewan yang memiliki arwah yang hidup di dalam air. Dan hewan yang tidak hidup di air yang memiliki arwah apabila telah mati bangkainya najis maka air itu menjadi najis.

«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِالذُّبَابِ يَقَعُ فِي الْمَاءِ أَنْ يُغْمَسَ فِيهِ» ،

Sesungguhnya Rosulullah Sawmemerintahkan apabila ada seekor lalat tercelup pada air maka celupkanlah lagi didalamnya.

---

<sup>13</sup> Abdulah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Mazhab*,(Bandung: Hasyimi,2014) Hal 12-13

Apakah begitupula diperintahkan terhadap lalat yang telah mati untuk di celubkan pada sebuah makanan. Jelas tidak, nabi tidak akan memerintahkan untuk menyelubkannya kedalam air maupun makanan, yang lalat itu sudah mati. Karena itu akan menjadi penyakit atau dapat merusak, adapun sabda nabi yang umum difahami bahwa lalat tersebut tidak mati. Tidak ada yang lebih dicintai nabi daripada makan sesuatu yang tidak haram<sup>14</sup>.

Imam syafi'I menambahkan kotoran hewan semuanya, baik yang burung tersebut makan daging maupun tidak makan daging apabila bercampur dengan air maka air tersebut menjadi najis. Dan keringat orang nasroni dan orang yang dalam keadaan junub dan orang yang sedang haid adalah suci begitu juga keringat orang majusi dan semua hewan yang suci dan kotor dan hewan buas semuanya suci kecuali anjing dan babi<sup>15</sup>.

Air yang berubah karena bercampur dengan jafa'ran atau benda-benda lain yang sejenis dan perubahanya sangat jelas, menurut maliki, hambali dan syafi'I air tersebut tidak dapat dipergunakan untuk bersuci namun hanafi dan pengikutnya memperbolehkan menggunakan untuk bersuci. Mereka berpendapat bahwa perubahanya air oleh suatu yang suci tidaklah menghilangkan sifat menyucikan selama unsur-unsur airnya tidak hilang<sup>16</sup>.

Air yang terlalu lama disimpan atau tidak dipergunakan hukumnya adalah suci. Hal ini berdasarkan pendapat para ulama. Diriwayatkan oleh ibnu sirin, bahwa air tersebut tidak dapat dipergunakan untuk bersuci. Bersuci

---

<sup>14</sup> Ibid hal 18

<sup>15</sup> Ibid hal 18

<sup>16</sup> Ibid hal 12

dengan air zam-zam, menurut hambali adalah makruh, hal itu demi menjaga kemulianya.

Api dan sinar matahari tidak dapat menghilangkan najis, namun hanafi berpendapat dapat menghilangkan najis, menurutnya bila ada kulit bangkai menjadi kering karena sinar matahari, hukumnya adalah suci walaupun tidak di samak. Demikian pula bila diatas tanah terdapat najis, kemudian kering oleh sinar matahari, maka tempat tersebut suci walaupun dan dapat dipergunakan untuk sholat, namun tempat tersebut tidak dapat dipergunakan untuk tayamum. hanafi berpendapat api dapat menghilangkan najis.

Diperbolehkan bersuci menggunakan semua wadah yang suci kecuali wadah yang terbuat dari emas dan perak, karena keduanya diharamkan untuk memakainya dalam sesuci dan selainya, apabila dapat suci menggunakannya maka sah bersuci menggunakannya. Apakah boleh mempergunakannya di dalam dua pendapat : sesuatu yang digunakan dari bahan yang terbuat dari batu mulia maka didalamnya terdapat dua pendapat : secara jelas menggunakan keduanya sesungguhnya tidak haram, sesuatu barang yang terbuat dari perak apabila dipergunakan sebagai alat untuk berhias maka makruh, dan apabila banyak untuk suatu hajat maka makruh dan apabila digunakan untuk berhias haram. Mushonif mengatakan apabila perak digunakan sebagai wadah minuman haram<sup>17</sup>.

Para ulama berpendapat menggunakan perkakas yang terbuat dari emas adalah haram, adapun menggunakan saluran air yang terbuat dari perak haram

---

<sup>17</sup>Abu Ishak Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf As Syrozi, *Tanbih Fiil Fiqhi Syafi'I*, (Surabaya: Alimul Kutub, 2009) Hal 14

menurut imam syafi'I, dan hambali bila alirannya besar dan untuk hiasan. Hanafi lain pendapat menggunakan saluran air dari perak tidak haram<sup>18</sup>.

Inti produk jasa jasa cuci pakaian yang segmen pasarannya masyarakat muslim diwajibkan menjalankan sholat lima waktu dengan menggunakan pakaian yang bersih dari kotoran dan najis (thoharoh), untuk semua pakaian yang digunakan untuk sholat. Thoharoh secara Bahasa suci dari kotoran dan najis hissi (yang dapat dilihat) seperti air kencing, nanah, darah, untahan dan lain sebagainya, dan najis ma'nawi (najis yang tidak terlihat zatnya) seperti aib dan maksiat. Secara istilah syara yaitu bersih dari najis baik haqiqi maupun khubut (kotoran) atau najis hukmi yaitu hadas. Najis hukmi adalah najis yang terdapat pada beberapa anggota badan yang menghalangi sahnya sholat. Najis ini terdiri dari hadas kecil yang bisa dihilangkan dengan cara berwudhu dan hadas kecil yang dapat hilang dengan cara mandi besar. Najis yang menempel pada pakaian harus di bersihkan terlebih dahulu baru bisa di gunakan untuk menjalankan sholat.

Menghilangkan najis yang mengenai pakaian, badan dan tempat untuk sholat wajib dilakukan bila mau menjalankan ibadah sholat hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

وَتِيَابِكُمْ فَطَهِّرُوا (المدثر : ٤)

*Dan bersihkanlah pakaianmu (QS.Al-Muddatsir:4)*

لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس علي التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون  
ان يتطهروا و الله يحب المتطهرين

---

<sup>18</sup>Ibid Hal13

Didalamnya ada orang-orang yang suka membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang menyucikan diri. (Q.S At-Taubah :108)

Najis dapat dibagi menjadi empat, yaitu najis ringan (*Najis Mukhofafah*), najis sedang (*Najis Mutwasithoh*), najis berat (*Najis Mugholladah*) dan najis yang dimaafkan najis (*Najis Ma'fu*).

- a. Najis ringan (*Najis Mukhofafah*) yaitu najis ringan. Pakaian yang terkena najis ini untuk mensucikannya cukup memercikan air pada tempat yang terkena najis, tidak harus dicuci atau dibasuh. Contoh najis ini adalah kencing anak laki-laki yang belum makan selai air susu ibunya.
- b. Najis sedang (*Najis Mutawasithoh*) yaitu najis yang kadarnya menengah. Pakaian yang terkena najis ini harus disucikan dengan jalan di cuci hingga bersih hingga hilang bekasnya baunya maupun rasanya. Najis yang termasuk dalam kelompok ini adalah darah haid, nanah kotoran manusia atau hewan, bangkai hewan kecuali belalang dan ikan dan lain sebagainya. Najis jenis ini dibagi menjadi dua yaitu najis ainiah dan najis hukmiah. Najis ainiah adalah najis yang terlihat secara kasat mata, sedangkan najis hukmiah tidak bisa dilihat secara kasat mata. Pakaian yang terkena najis ainiah cara mensucikannya yaitu dihilangkan terlebih dahulu zat najis yang tampak oleh mata, baru setelah itu dicuci dengan menggunakan air yang mengalir. Pakaian yang terkena najis hukmiah seperti terkena arak yang sudah mengering, maka cara mensucikannya hanya dengan air yang mengalir saja.

- c. Najis berat (*Najis Mugholaddoh*) yaitu najis berat. Pakaian atau bagian badan yang terkena najis ini cara mensuciakanya dengan menggunakan air sebanyak 7 kali siraman dan salah satu diantaranya dicampur dengan tanah. Yang termasuk dalam najis ini adalah najis yang berasal dari anjing atau babi. Seperti seseorang terkena jilatan anjing atau digigitnya.
- d. Najis yang dimaafkan (*Najis Ma'fu*) yaitu najis yang sukar di kenali maka dapat di anggap tidak terkena najis. Pakaian yang terkena najis ma'fu bersifat suci walau ia tidak di cuci, contohnya: ujung sarung atau celana yang basah yang sukar kita amati terkena najis atau bukan.

Mengacu pada macam-macam najis tersebut, maka dalam proses pencucian pakaian diperlukan hati-hati, agar pakaian berih dari kotoran dan najis. Proses pencucian dapat dilakukan secara maunual, perlu tenaga ekstra namun lebih terjamin bersih dari najis. Di sisi lain mesin cuci merupakan salah satu alternatif cara mudah untuk mencuci terutama dalam jumlah besar. Perkembangan teknologi telah memungkinkan mesin cuci melakukan pembersihan dari najis dengan cara di aliri air yang mengalir, serta pengantian air dilakukan beberapa kali. Namun demikian ada juga yang tidak demikian prosesnya. Maka dari itu pemilihan mein cuci harus menjadiperhatian utama, jika pencucian pakaian sepenuhnya menjadi beban mesin cuci. Mesin cuci dengan teknologi sederhana, tidak bisa membersihkan najis secara langsung, harus diantisipasi dengan tenaga manusia, yaitu pembersiahan secara manual oleh tenaga manusia yang di lakukan sebelum di

masuk ke dalam mesin cuci. Sehingga pakaian yang masuk ke dalam mesin cuci sudah dalam keadaan suci dan bersih dari najis, pakaian yang diperkirakan terkena hadas atau najis (misal: pakaian dalam wanita, pakaian kecil anak yang terkena air kencing) sebaiknya di bersihkan terlebih dahulu sebelum sebelum di campur dengan pakaian yang tidak terkena najis. Demikian pula halnya pakaian orang yang memiliki anjing (non muslim) sangat mungkin baju celananya terkena najis. Untuk itu perlu adanya pembersihan dari najis terlebih dahulu agar najisnya tidak menulari yang lain.

Jasa laundry pakaian merupakan jasa pencucian pakaian yang di mungkin memberikan nilai positif pada pelanggannya, karena bisa meringankan pekerjaan rutinitasnya. Pertanyaan menarik terhadap para penjual jasa laundry adalah: sudah bersih dari najiskah pakaian yang di cucinya? Pertanyaan ini wajib di tanyakan oleh kaum muslim yang menjalankan ibadah sholat., mengingat pakaian yang digunakan pada waktu sholat harus bersih dari kotoran dan najis. Pengertian bahwa yang harus bersih dari najis adalah mukena, sarung sajadah dan semacamnya (peralatan sholat) adalah pengertian yang salah, karena pakaian yang melekat di badan saat menjalankan ibadah sholat juga harus bersih dari najis.

#### **D. PENELITIAN TERDAHULU**

Untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis melakukan tinjauan pustaka. Maka



disini penulis akan mengemukakan beberapa sumber yang dijadikan kajian pustaka. Diantaranya:

1. Skripsi yang di tulis oleh Dewi irawati Mahasiswa universitas islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap perlindungan konsumen dalam Jasa Tata Laundry*, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan konsumen dalam jasa laundry pakaian di jalan timoho yogyakarta ada tuju layanan jasa laundry pakain yang rata –rata anak kos.

Berdasarkan mertodhe yang di gunakan maka terungkap bahwa perlindungan konsumen dalam penghunaan jasa laundry di jalan timoho yogyakarta sudah sesuai dengan hukum islam. Karena dalam prakteknya layanan jasa laundry yang berada di jalan timoho yogyakarta memberikan hak- hak kepada konsumen dengan memberikan ganti rugi diantaranya pakain hilang di ganti 10 kali ongkos cuci, dan pakaiian yang tidak bersih dapat di kembalikan pakaiannya untuk haknya kembali pakaiian baik dan tidak rusak. Memilik laundry memberikan kesempatan bagi konsumen untuk mengembalikan pakaiannya yang tidak rusak maupun kurang bersih, walaupun secara praktek sedikit yang mau mengambil fasilitas ini.

2. Skripsi yang di di tulis oleh Andi Wibowo Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa Di Terasz Laundry Yogyakarta"*. tujuan penelitian ini untuk mengetahui akad sewa jasa sewa jasa loandry pakaian di TERAZ yogyakarta untuk melindungi hak penguna

jas. Berdasarkan metode yang di gunakan maka terungkap bahwa akad sewa mengalami keterlambatan dalam pencucian pakaian yang belum sesuai dengan hukum islam. Karena tidak semua pengguna jasa mengalami keterlambatan penyelesaian pakain hanya dalam prakteknya terdapat beberapa saja yang telah di tentukan antara kedua belah pihak. Dengan adanya keterlambatan pencucian pakain akibat menerima pakaian pengguna pada saat over load.

Persamaan dari dua judul skripsi di atas, dengan judul skripsi yang saya angkat terletak pada perlindungan konsumen atas pakaian yang hedak di cuci, pencucian yang bersih, bersih dari kotoran maupun najis. Secara tersirat sama sama membahas pencucian dilakukan menghilangkan kotoran baik berupa debu, kringat maupun kotoran lain, sehinga jika di pakai atau di lihat terlihat bersih, rapi dan nyaman dan mungkin wangi. Bla hat tersebut tidak terlaksana maka akad rusak. Inti produk pencucian laundry yang segmen pasaranya masyarakat muslim tidak sekedar bersih dari kotoran, namun bersih dari kotoran dan najis. Ketiganya sama sama menerapkan syariat islam baik dalam mumalah, maupun thoharoh.

Perbedaan antara ketiga judul diatas adalah terletak pada obyek kajian utama yang diangkat serta lokasi penelitian yang berbeda, serta kondisi masyarakat yang berbeda, ada yang mayoritas muslim maupun non muslim, ada yang masyarakat setempat ada juga pendatang maupun anak-anak kos.